



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM) AKADEMI PARIWISATA DENPASAR STANDAR KESEJAHTERAAN

Ditetapkan pada Tanggal: 07/05/2021 Revisi: 1 Hal:

NO	PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
		NAMA	JABATAN	TTD	
1	Perumusan	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua Tim Penyusun SPMI	Mafra.	07-05-2021
2	Pemeriksaan	Dr. Dewa Ayu Diyah Sri Widari, A.Par., M.Par.	Pembantu Direktur	painting	07-5-2021
3	Persetujuan	I Wayan Sukita, S.Sos. M.Pd.	Senat	- Juan	07-5-2021
4	Penetapan	I Wayan Sonder, SST, Par., M.Par.	Direktur	thank.	07-5-2021
5	Pengendalian	Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.	Ketua LPM	Mafro.	07-5-2021

1. Visi, Misi, dan Tujuan

Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

2. Rasional

Menjadi pedoman bagi para pengelola standar yaitu Direktur, pembantu Direktur, Ketua Progran Studi dalam menata dan mengelola potensi dosen dan Tendik di lingkungan AKPAR Denpasar dan menjadi dasar bagi perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi tahunan dan menetapkan kesejahteraan dosen dan Tendik, sebagai pedoman analisis biaya operasional dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan serta sebagai dasar evaluasi tingkat ketercapaian standar kesejahteraan dosen dan Tendik pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

3. Subjek/pihak vang wajib memenuhi standar

- a. Direktur AKPAR Denpasar;
- b. Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Akademik AKPAR Denpasar;
- c. Pembantu Direktur (Pudir) Bidang Kemahasiswaan & Keuangan;
- d. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) AKPAR Denpasar;
- e. Ketua Program Studi (Prodi);
- f. Bendahara
- g. Dosen

4. Definisi Istilah

a. Standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan adalah kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan

fungsional, tunjangan masa kerja, tunjangan hari raya, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan tendik, serta keringanan biaya kuliah dan beasiswa bagi anak dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, jaminan perlindungan hukum, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS: (a), jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). jaminan hari tua (d). jaminan pensiun, dan (e). santunan kematian.

- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni secara institusional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada
- c. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri atas atas tenaga administrasi, tenaga fungsional umum, laboran, pustakawan, teknisi, pengembang teknologi informasi, dan tenaga kependidikan lainnya

5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur menyediakan kriteria minimal atas berbagai aspek kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional,tunjangan masa kerja, tunjangan hari raya, beasiswa, dan penghargaan bagi dosen dan tendik, serta keringanan biaya kuliah dan beasiswa bagi anak dosen dan tenaga kependidikan, pelayanan kesehatan, promosi dan penghargaan, jaminan perlindungan hukum, memperoleh cuti dan rekreasi, pengangkatan, penempatan, pemindahan, pemberhentian, pembinaan dan pengembangan diri serta sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku atau bentuk kesejahteraan lain, jaminan sosial kesehatan/tenaga kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan meliputi iuran BPJS : (a), jaminan kesehatan termasuk keluarganya (b). jaminan kecelakaan kerja (c). jaminan hari tua (d). jaminan pensiun, dan (e). santunan kematian.
- b. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus mengupayakan pendanaan dalam rangka memenuhi kesejahteraan dosen dan Tendik dari berbagai sumber.
- c. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus menyediakan pedoman tertulis tentang kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.
- d. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan, dekan dan wakil dekan bidang keuangan harus melakukan sosialisasi standar kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan setiap ada pembaharuan pedoman.
- e. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus menyediakan biaya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan yang cukup setiap bulan kepada dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan mempertimbangkan kondisi keuangan dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- f. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus menyediakan kecukupan biaya kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan dosen dan tenaga kependidikan setiap periode akademik.
- g. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus mengevaluasi kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan setiap akhir tahun anggaran untuk memastikan bahwa standar telah terpenuhi atau telah ditaati.
- h. Apabila pengelola standar (pejabat yang berwenang) menemukan ada hal yang tidak sesuai dengan isi standar, maka harus mengambil tindakan korektif dan mencatat semua data dan informasi tentang pencapaian substansi standar, penyebab terjadinya ketidak-sesuaian antara tingkat pencapaian dengan substansi standar, dan tindakan korektif yang diambil.

6. Strategi

- a. Direktur menetapkan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan (Tendik).
- b. Direktur melalui Pudir Bidang Keuangan melakukan sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan
- c. Direktur, prodi dan unit lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing berupaya untuk memenuhi atau mencapai standar kesejahteraan dosen dan Tendik yang telah ditetapkan
- d. Direktur berkoordinasi dengan prodi, bendahara melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik
- e. Pengelola standar harus pula menyiapkan perangkat dokumen tertulis formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar kesejahteraan dosen dan Tendik

Indikator

- a. Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan (Tendik).
- b. Adanya sosialisasi Standar kesejahteraan dosen dan Tendik kepada para pemangku kepentingan internal, khususnya dosen dan tenaga kependidikan
- c. Adanyar koordinasi dengan prodi, bendahara melakukan evaluasi pelaksanaan standar kesejahteraan dosen dan Tendik
- d. Tersedianya dokumen tertulis pendukung seperti formulir/borang, bagan, checklist, tabel, atau instrument lain apapun bentuknya, sepanjang instrumen tersebut relevan dengan isi standar kesejahteraan dosen dan Tendik

8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.
- b. Dokumen KKNI.
- c. Dokumen Kurikulum.
- d. SOP/Panduan Akademik Prodi.

9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional.
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- e. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI.
- f. Statuta AKPAR Denpasar